

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 16 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI GERINDRA** di Provinsi Bangka Belitung

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

PERBAIKAN	TERMOHON
NOMOR.....	148 02 07 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 10.24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Gerindra), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu **pelanggaran dalam tahap dan proses pemilihan** berupa perbedaan data pemilih yang merupakan bagian dari sengketa proses atau pelanggaran administratif. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan juga **PEMOHON** tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI BANGKA BELITUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Gerindra	75.153	83.550	8.397

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 8.397 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-KPU Provinsi Bangka Belitung Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 75.153 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 02 s/d T - 03– KEP.BABEL – GERINDRA – 148 - 02-07**)
2. Bahwa perolehan suara **PEMOHON** berdasarkan Form Model DC1-KPU Provinsi Bangka Belitung merupakan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS hingga Provinsi, dimana hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PER KABUPATEN/KOTA

NO	KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	Kota Pangkalpinang	14.621	16.575
2.	Kab. Bangka Tengah	11.011	11.013
3.	Kab. Bangka Selatan	11.249	13.210
4.	Kab. Belitung	7.137	7.710
5.	Kab. Belitung Timur	5.023	5.590

6.	Kab. Bangka Barat	8.504	11.223
7.	Kab. Bangka	17.608	18.229

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PER KECAMATAN

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Kota Pangkalpinang	Bukit Intan	2.154
		Taman Sari	1.568
		Pangkal Balam	1.220
		Rangkui	2.528
		Gerunggung	3.881
		Gabek	2.106
		Girimaya	1.164
2.	Kab. Bangka Tengah	Koba	2.735
		Pangkalan Baru	2.070
		Sungai Selan	1.992
		Simpang Katis	1.608
		Namang	1.107
		Lubuk Besar	1.499
3.	Kab. Bangka Selatan	Toboali	3.964
		Lepar Pongok	575
		Air Gegas	2.414
		Simpang Rimba	1.332
		Payung	1.121
		Tukak Sadai	979
		Pulau Besar	508
4.	Kab. Belitung	Kepulauan Pongok	356
		Tanjung Pandan	3.571
		Membalong	1.101
		Selat Nasik	770
		Sijuk	1.149
		Badau	546

5.	Kab. Belitung Timur	Manggar	1.150
		Gantung	1.337
		Dendang	542
		Kelapa Kampit	588
		Damar	499
		Simpang Renggiang	576
		Simpang Pesak	331
6.	Kab. Bangka Barat	Muntok	2.687
		Simpang Teritip	1.321
		Jebus	662
		Kelapa	1.289
		Tempilang	1.638
		Parit Tiga	907
7.	Kab. Bangka	Sungailiat	4.301
		Belinyu	1.495
		Merawang	1.870
		Mendo Barat	3.911
		Pemali	1.517
		Bakam	1.699
		Riau Silip	936
		Puding Besar	1.879

3. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kota Pangkalpinang sebesar/sebanyak 14.621 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 09 dan T – 014 – KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**)
4. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kabupaten Bangka Tengah sebesar/sebanyak 11.011 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 016 dan T – 021 – KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**)
5. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kabupaten Bangka Selatan sebesar/sebanyak 11.249 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 028 dan T – 035 – KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);
6. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di

Kabupaten Belitung sebesar/sebanyak 7.137 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 041 dan T – 048 – KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);

7. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kabupaten Belitung Timur sebesar/sebanyak 5.023 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 055 dan T – 062 - KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);
8. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kabupaten Bangka Barat sebesar/sebanyak 8.504 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 068 dan T – 075 - KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);
9. Bahwa **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPR dan DA1-DPR Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di Kabupaten Bangka sebesar/sebanyak 17.608 Suara (**Vide : Bukti Surat : T – 081 dan T – 086 - KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);
10. Bahwa untuk menyandingkan bukti dari **PEMOHON** yang mengajukan bukti C1, maka **TERMOHON** selain mengajukan bukti Form Model DB-1 dan Form Model DA-1, **TERMOHON** pun mengajukan Form Model DAA-1 dan Model C serta C1-Hologram **seluruh TPS di Provinsi Bangka Belitung sejumlah 3803** dimana sebagaimana bukti :

NO	KAB/KOTA	ALAT BUKTI	
		DAA-1	C1 HOLOGRAM
1.	Kota Pangkalpinang	T – 015	T – 095 s/d T – 101
2.	Kab. Bangka Tengah	T – 022	T – 102 s/d T – 107
3.	Kab. Bangka Selatan	T – 036	T – 108 s/d T – 115
4.	Kab. Belitung	T – 049	T – 116 s/d T – 120
5.	Kab. Belitung Timur	T – 064	T – 121 s/d T – 127
6.	Kab. Bangka Barat	T – 075	T – 128 s/d T – 133
7.	Kab. Bangka	T – 086	T – 134 s/d T – 141

Merupakan fakta hukum, bukti-bukti *a quo* untuk menunjukkan **TERMOHON** telah melaksanakan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkaitan dengan data pemilih yang perbedaannya cukup signifikan adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, Seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Pemilihan Umum dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 82,75% (Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima Persen) (**Vide : Bukti Surat : T - 091 s/d T - 094 – KEP.BABEL – GERINDRA – 148-02-07**), penyelenggaraan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	ULANG/ LANJUTAN/ SUSULAN	PENYEBAB	TINDAK LANJUT
1	Pangkal pinang	Gerunggang	Kel. Kacang Pedang	4	Pemungutan Suara Ulang	Atas rekomendasi dari bawaslu Kabupaten/Kota dikarenakan adanya Pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan alamat Pada KTP Elektronik	KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan dokumen dan SK sebagaimana terlampir
2	Belitung timur	gantung	lenggang	4 dan 9			
		Kelapa Kampit	Pembaharuan	8			
3	Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Air Mesu	4			
			Beluluk	10			
4	Bangka Barat	Tempilang	Sangku	4			

Bahwa persandingan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari seluruh Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Formulir DC1 dan DB 1 dapat dilihat pada table berikut : (**Vide : Bukti Surat : T-02, T-03, T-09, T-016, T-028, T-041, T-055, T-068, T-081 - KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**)

DATA PEMILIH										
NO	JENIS	JENIS PEMILU	BANGKA	BELITUNG	BANGKA SELATAN	BANGKA TENGAH	BANGKA BARAT	BELITUNG TIMUR	PANGKAL PINANG	TOTAL
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PPWP	206.733	125.248	127.652	122.130	128.716	86.722	135.368	932.569
		DPR	206.733	125.248	127.652	122.130	128.716	86.722	135.368	932.569
		DPRD PROVINSI I	206.733	125.248	127.652	122.130	128.716	86.722	135.368	932.569
		DPRD KABUPATEN/KOTA	206.733	126.248	127.652	122.130	128.716	86.722	135.368	933.569
2	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	PPWP	1.339	2.081	643	851	812	1.111	2.705	9.542
		DPR	1.339	2.081	643	851	812	1.111	2.705	9.542
		DPRD PROVINSI I	1.339	2.081	643	851	812	1.111	2.705	9.542
		DPRD KABUPATEN/KOTA	1.333	2.081	509	851	623	1.111	2.282	8.790
3	Daftar Pemilih Khusus (DPK)	PPWP	8.801	2.192	5.783	4.202	2.998	567	8.388	32.931
		DPR	8.801	2.192	5.783	4.202	2.998	567	8.388	32.931
		DPRD PROVINSI I	8.801	2.192	5.783	4.202	2.998	567	8.388	32.931
		DPRD KABUPATEN/KOTA	8.801	2.191	5.792	4.202	2.992	567	8.364	32.909

DATA PENGGUNA HAK PILIH										
NO	JENIS	JENIS PEMILU	BANGKA	BELITUNG	BANGKA SELATAN	BANGKA TENGAH	BANGKA BARAT	BELITUNG TIMUR	PANGKAL PINANG	TOTAL
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PPWP	166.555	105.426	105.860	101.700	108.695	72.796	105.395	766.427
		DPR	166.556	105.426	105.860	101.779	108.695	72.933	105.465	766.714
		DPRD PROVINSI I	166.556	105.426	105.860	101.779	108.695	72.933	105.464	766.713
		DPRD KABUPATEN/KOTA	166.537	105.425	105.850	101.791	108.733	72.933	105.464	766.733
2	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	PPWP	1.082	1.639	599	749	619	878	2.310	7.876
		DPR	705	516	388	478	346	484	1.129	4.046
		DPRD PROVINSI I	446	413	355	437	296	452	730	3.129
		DPRD KABUPATEN/KOTA	387	246	333	387	251	390	607	2.601
3	Daftar	PPWP	8.800	2.116	5.783	4.099	2.970	529	8.291	32.588

Pemilih Khusus (DPK)	DPR	8.800	2.114	5.783	4.106	2.970	529	8.294	3.2596
	DPRD PROVINSI I	8.798	2.114	5.783	4.106	2.970	529	8.300	3.2600
	DPRD KABUPATEN/KOTA	8.798	2.114	5.783	4.106	2.976	528	8.302	3.2607

Bahwa Persandingan Data Pengguna Hak Pilih baik yang ada dalam DPT, DPTb, dan DPK yang tercantum dalam DC 1 maupun DB 1 seluruh Kabupaten Kota Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA terdapat perbedaan hal ini disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang tidak semua jenis pemilu di kabupaten Bangka, Belitung Timur, Bangka barat dan Kota Pangkalpinang;
- b. Bahwa Dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada jenis Pemilu tersebut telah terjadi penurunan angka kehadiran atau Partisipasi pemilih;
- c. Bahwa Adanya pemilih yang menggunakan formulir A 5 atau formulir Pindah Memilih baik antar daerah pemilihan sesuai tingkatan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA yang secara ketentuannya surat suara diberikan sesuai dengan daerah Pemilihannya. Sehingga ada pemilih yang pindah memilih tidak selalu mendapatkan semua jenis surat suara, karena hanya diberikan sesuai dengan daerah Pemilihannya;

Bahwa pada Rapat Pleno tingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan agar dilakukan perbaikan Data pemilih dan data pengguna hak pilih pada formulir DB1 di tingkat Kabupaten/Kota.

Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada KPU kabupaten Kota untuk melakukan pencermatan dan pembedulan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada formulir DB1 di tingkat Kabupaten/Kota serta menyusun kronologis pembedulan data pemilih tersebut sesuai Surat KPU nomor 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tanggal 5 mei 2019 tentang Penulisan Data Pemilih pada formulir Rekapitulasi (**Vide : Bukti Surat : T-93 - KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**);

12. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 13 yang pada pokoknya ada pemilih yang menerima kompensasi untuk mendukung calon dari partai lain adalah **dalil yang mengada-**

ada. Merupakan fakta hukum, PEMOHON tidak menjelaskan *locus* terjadinya persoalan tersebut serta selama proses rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan maupun sanggahan dari pihak **PEMOHON** (*vide* : Keterangan Tertulis PPHU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka 3 halaman 53-61) dan (**Vide : Bukti Surat : T-08, T-027, T-054, T-061, dan T- 080- KEP.BABEL – GERINDRA – 148 -02-07**)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PROVINSI BANGKA BELITUNG

31.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Partai/Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	GERINDRA	75.153

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |